



**BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG**

**KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 63 /KPTS/III.17/2018**

TENTANG

**TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI
DAERAH TERTINGGAL**

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Dana Alokasi Khusus (DAK) afirmasi untuk Pengembangan Transportasi Daerah Tertinggal di wilayah Kabupaten Lampung Barat, maka perlu dilakukan koordinasi antar instansi terkait;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, agar pelaksanaannya berjalan tertib, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, perlu membentuk Tim Koordinasi Pengembangan Transportasi Daerah Tertinggal yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);



4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019;
6. Peraturan Presiden Nomor 123 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Fisik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 364) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2018;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 7 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Memperhatikan : 1. Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/80/II.09/HK/2016 tentang Penetapan Desa Kelurahan Tertinggal di Provinsi Lampung Tahun 2016.

2. Keputusan Bupati Lampung Barat Nomor : B/301/KPTS/III.02/2015 tentang Penetapan Indeks Kemajuan Desa Tahun 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Pengembangan Transportasi Daerah Tertinggal dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.



- KEDUA : Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- melakukan inventarisasi Desa/Pekon Tertinggal di Kabupaten Lampung Barat;
 - mengumpulkan dan mengolah data dan informasi yang berkaitan dengan desa/pekon tertinggal yang akan mendapatkan bantuan dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Afirmasi bidang Transportasi;
 - mengidentifikasi kelengkapan administrasi untuk ditetapkan sebagai daerah yang menerima bantuan dana alokasi khusus; dan
 - melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi terkait moda transportasi darat yang diterima oleh unit usaha yang berada di bawah Bumdes/BumPekon.
- KETIGA : dalam melaksanakan tugasnya Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Lampung Barat Tahun Anggaran 2018.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. Perhubungan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2018
BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :

- Gubernur Lampung;
- Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
- Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
- Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
- Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.
- Masing-Masing Anggota Panitia Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN :KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/ 63 /KPTS/III.17/2018
TANGGAL : 8 Januari 2018

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENGEMBANGAN TRANSPORTASI
DAERAH TERTINGGAL

- 1. Ketua : Kepala Dinas Perhubungan
- 2. Sekretaris : Sekretaris Dinas Perhubungan
- 3. Anggota : 1. Kepala Bidang Teknik Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan
2. Kepala Bidang Fisik BAPPEDA
3. Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon;
3. Kasi Sarana Dinas Perhubungan;
4. 1 Orang Staf Dinas Perhubungan;

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PARAF KOORDINASI		
NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D. perhubungan	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

PAROSIL MABSUS